

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dunia bisnis yang semakin dinamis dan modern telah menjadikan persaingan pasar semakin ketat. Adanya perkembangan digitalisasi di era sekarang ini menuntut para pengusaha untuk dapat beradaptasi dengan ekonomi digital. Ekonomi digital mendorong individu untuk lebih produktif dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut (Sayekti, 2018). Perkembangan bisnis tersebut juga menuntut suatu perusahaan untuk lebih berinisiatif, inovatif, serta kreatif. Sehingga perusahaan dapat bersaing dan menciptakan keunggulan yang kompetitif di bidang usahanya.

Kelemahan sistem ekonomi konvensional yang kian mencuat mengakibatkan muncul rasa ketidakpercayaan dikalangan pengusaha ataupun investor. Sistem ekonomi konvensional dirasa tidak dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada, dan ditambah dengan munculnya kelemahan-kelemahan yang sifatnya pokok, seperti terlalu mementingkan aspek individu dalam persaingan bebas yang memunculkan ketidakselarasan dalam masyarakat serta mengesampingkan pendidikan moral pada ekonomi sosialis untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal (Effendi, 2019). Keterbatasan definisi kesejahteraan dalam ekonomi konvensional telah mengakibatkan pengabaian dimensi spiritual manusia dengan berfokus secara eksklusif pada pola dan proses pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan pendapatan per kapita saja, konsumsi fisik yang mengarah pada hedonisme, dan sebagainya (Mujib, 2019).

Beriringnya dengan hal tersebut sistem ekonomi syariah menjadi alternatif bagi ekonomi konvensional yang pada hakikatnya sistem ini sejak zaman Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sudah ada. Argumen utama dalam ekonomi Islam adalah bahwa konsep-konsep ekonomi umum berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai kehidupan

manusia yang adil dan makmur, serta untuk mencapai kemakmuran dan menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat, dengan mendistribusikan kekayaan secara berkelanjutan dalam kerangka syariah, sehingga ekonomi syariah mengandung muatan dasar ekonomi *rabbani* maupun insani (Hidayatullah, 2020).

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemilik dana, serta sebagai pembatas antara kedua pihak karena minimnya *transferability risk and return* (Arif dan Purwanto, 2020). Bank syariah merupakan salah satu penggerak sistem ekonomi syariah. Kinerja perbankan syariah sendiri di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Selama tahun 2018 sampai 2020, total aset dan dana pihak ketiga perbankan syariah meningkat pada tingkat yang relatif optimal (OJK, 2018, 2019, 2020).



Gambar 1. 1

Pertumbuhan Total Aset dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

Dana nasabah yang disalurkan ke bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki bank syariah dikenal dengan dana pihak ketiga. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank itu sendiri dalam menghimpun dana

masyarakat. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank syariah, maka semakin banyak pula dana yang disalurkan kepada masyarakat sebagai pembiayaan (S. Ningsih, 2021). Kegiatan perbankan syariah terutama difokuskan pada penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut kembali kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan pembiayaan yang optimal, bank harus mampu menghimpun dana pihak ketiga yang merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah (Destiana, 2016). Cukup signifikannya dana pihak ketiga dan total aset dari perbankan syariah berdasarkan Gambar 1.1 mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana ke lembaga keuangan syariah cukup baik serta menunjukkan bahwa dana pihak ketiga menjadi salah satu unsur penting dalam kinerja operasional perbankan syariah (Fitri, 2016).

Investor menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi saat mengambil keputusan (Vania dkk, 2018) dan pengembangan kebijakan perusahaan (Ghazali et al., 2015). Laporan keuangan digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang situasi keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan (Vania dkk, 2018) yang disampaikan secara andal dan tepat waktu di mana sangat berpengaruh terhadap keputusan besar dalam perusahaan seperti peningkatan modal, perjanjian utang, remunerasi eksekutif, dan sebagainya (Ghazali et al., 2015). Laporan laba/rugi yang menyajikan informasi mengenai pendapatan perusahaan selama periode tertentu merupakan komponen laporan keuangan yang sering digunakan oleh investor. Pihak yang ikut bertanggung jawab atas informasi laporan keuangan adalah pihak pengelola atau bisa dikatakan manajemen perusahaan. Informasi laba yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan, memaksa manajemen untuk mengolah laba tersebut agar reputasi perusahaan tetap terjaga (Vania dkk, 2018). Di sinilah manajemen melakukan aksinya untuk memanipulasi laba.

Manajemen laba adalah intervensi manajerial yang melibatkan perubahan angka keuangan untuk membuat situasi keuangan perusahaan tampak lebih menarik dan menguntungkan (Mulford, 2002 dalam Kalbuana dkk, 2020). Tindakan oportunistik manajer dalam mengubah statistik akuntansi untuk keuntungan mereka

sendiri dengan merugikan pemangku kepentingan lainnya dicirikan sebagai manajemen laba (Zainuldin dan Lui, 2020). Idealnya, laba yang dilaporkan harus mencerminkan informasi kinerja perusahaan. Penggunaan manipulasi laba dapat menyamarkan kinerja operasional perusahaan dan mengurangi keandalan serta keakuratan informasi laba yang dilaporkan. Hal tersebut dapat berdampak negatif bagi investor dalam pengambilan keputusan perusahaannya disebabkan oleh informasi yang bias (Ghazali et al., 2015).

Manajemen laba ternyata tidak hanya terkait dengan perbankan konvensional saja, bahkan perbankan syariah pun tidak luput dari masalah manajemen laba. Bank syariah yang pada dasarnya kegiatan operasional harus berdasarkan syariat Islam, pada kenyataannya masih banyak yang terseret kasus kecurangan. Pertumbuhan aset perbankan syariah sebagaimana pada Gambar 1.1 dapat memicu adanya potensi manipulasi dan skandal sebagaimana dalam bank konvensional (Suryanto, 2017). Kasus korupsi yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) yaitu ada dugaan pencairan dana kredit fiktif oleh BJB Syariah dan *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi dari Bank Muamalat karena banyaknya kredit macet (Nugroho dkk, 2017). Tahun 2018, tiga eksekutif Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung melakukan kasus kredit palsu dengan melebih-lebihkan aset dan piutang senilai Rp. 1,1 triliun untuk mendapatkan fasilitas kredit Rp. 1,83 triliun. Ketiga pejabat bank tersebut tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kredit tersebut, sehingga merupakan suatu kelalaian (Ramadhan, 2018 dalam Fadhilah, 2019).

Penelitian yang dilakukan di Malaysia, negara GCC (*Gulf Cooperation Council*), menunjukkan bahwa terdapat praktik manajemen laba di bank syariah dengan memainkan penyisihan kerugian pinjaman abnormal atau *abnormal loan loss provisions* (ALLP) (Zainuldin dan Lui, 2020). Selain itu, di Indonesia juga terjadi praktik manajemen laba pada perbankan syariah (Nurianah, 2019; Vania dkk, 2018) yaitu dengan cara menaikkan laba (Anggerindasari dkk., 2016; Padmanty, 2010; Ridhoaji, 2014; Seta, 2016) dan adapula dengan cara menurunkan laba (Cahyati, 2015; Faradila dan Cahyati, 2013). Beberapa kasus pada

perbankan syariah seperti manajemen laba yang telah ditemukan dalam penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbankan syariah yang merupakan salah satu contoh lembaga keuangan syariah belum menerapkan *good governance* sesuai syariat Islam yang merupakan pengembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sebab, *earning management* atau *creative accounting* yang lazim terjadi pada *Conventional Governance* tidak seharusnya terjadi pada *Islamic Governance* (Alam et al., 2020).

Seharusnya, salah satu persyaratan terpenting bank syariah dalam prinsip penerapan akuntansi syariah adalah memberikan pengungkapan penuh tanpa ditutup-tutupi. Salah satunya adalah sumber pendapatan halal atau haram sebagai jenis pertanggungjawaban syariah, yang tidak hanya bertanggung jawab secara finansial kepada pemilik modal tetapi juga lebih bertanggung jawab kepada orang di dunia dan Allah *subhanahu wata'ala* di akhirat, untuk semua transaksi bisnis yang dilakukan di bank syariah agar dapat mencapai kemaslahatan dan tidak membawa keburukan bagi masyarakat (Nugroho dkk, 2018). Praktik-praktik kecurangan seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dapat ditimbulkan oleh tata kelola perusahaan yang kurang baik (*bad corporate governance*). Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan investor yang akan berdampak kepada turunnya pembelian saham perusahaan tersebut (Njatrijani dkk, 2019).

Pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan syariah yang menerapkan *Corporate Governance* (CG) haruslah sesuai dengan prinsip dan syariat Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG) (Endraswati, 2017). Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 mengatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan objek yang haram (www.ojk.go.id). Tata kelola perusahaan dalam Islam memperhitungkan dampak hukum syariah, prinsip ekonomi, dan keuangan Islam

pada praktik dan kebijakan seperti lembaga zakat, larangan spekulasi, dan pembentukan ekonomi bagi hasil. Menilik dari pertimbangan tersebut sesuai pada tujuan utama dalam ICG yakni *maqashid syariah* dalam rangka kesejahteraan masyarakat (Endraswati, 2015).

Kemajuan bisnis mendorong organisasi untuk fokus pada lebih dari sekadar kesuksesan ekonomi, mereka juga membutuhkan pengembangan jangka panjang. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan inti dari etika bisnis perusahaan, digunakan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Konsep CSR ini juga diterapkan oleh perbankan syariah, di mana konsep CSR tersebut haruslah disesuaikan dengan nilai dan prinsip Islam (Kasih, 2020). Perkembangan pengungkapan CSR bagi bank berbasis syariah dikenal dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). Bank syariah merupakan contoh entitas yang menerapkan *corporate governance* dalam perspektif Islam (ICG). Bank syariah yang berdedikasi untuk menjalankan bisnis sesuai dengan nilai dan prinsip syariah harus dapat melaksanakan kewajiban sosial ini sesuai dengan hukum Islam secara keseluruhan, yaitu ISR (Sari dan Helmayunita, 2019).

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan struktur tata kelola berbasis syariah yang memadukan nilai-nilai Islam dengan pengembangan teori *stakeholder* (Asrori, 2014) untuk mewujudkan terciptanya tata kelola yang baik. Adanya kasus manajemen laba mengindikasikan bahwa bank syariah belum melaksanakan ICG yang sesuai. Berdasarkan penelitian terdahulu, ICG berpengaruh terhadap *eraning management* (Alam et al., 2020; Ihza, 2020; Mersni dan Othman, 2016) yaitu *financial shenanigans* (Fadhilah, 2019). Namun, berbeda halnya dengan penelitian yang mengatakan bahwa di Indonesia dan Malaysia, ICG dari Bank Umum Syariah tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Aeni dkk, 2020; Arif dan Purwanto, 2020; Rahman dkk, 2020).

Tata kelola suatu entitas yang berbasis syariah yaitu salah satunya bank syariah akan efektif apabila konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mencegah gharar, mencegah transaksi bisnis yang tidak adil dan lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial entitas dari aspek ekonomi

keuangan (Mohamed Ariff dan Munawar Iqbal, 2011 dalam Rahman dkk, 2020). Sehingga berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, penerapan mekanisme tata kelola bank syariah yang sesuai syariat Islam akan berpengaruh dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, ICG memiliki nilai koefisien yang positif dan dapat mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (selanjutnya disebut ISR) (Kasih, 2020; T. W. Ningsih, 2021). Sejalan dengan Akbar (2015) yang mengatakan bahwa di Indonesia, ICG memiliki pengaruh kepada ISR dan bernilai positif yang dilakukan pada Bank Umum Syariah. Namun, penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda yaitu bank syariah yang ada di Indonesia memiliki hasil ICG yang tidak dapat mempengaruhi ISR secara signifikan (Suryadi dan Lestari, 2018).

Menurut teori legitimasi, suatu entitas, seperti bank, akan berusaha untuk bertindak sesuai dengan batasan dan standar masyarakat. Begitu pula dalam teori *stakeholder* yang mengatakan bahwa suatu entitas harus melakukan pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan (Suryadi dan Lestari, 2018). Sehingga bank syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk mengkomunikasikan sejauh mana etika mereka telah terlaksana (T. W. Ningsih, 2021). Pengembangan konsep CSR yakni *Islamic Social Reporting* (ISR) yang diperuntukkan bagi entitas syariah dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya. Pemilik dan manajer mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, yang dapat menyebabkan perilaku manajemen laba (Nurhayati dkk, 2017), di mana manajemen dapat melakukan tindakannya yang oportunistik sehingga dapat bertentangan dengan konsep ISR. Berdasarkan penelitian terdahulu, ISR berpengaruh positif terhadap *accrual earning management* (Prasetyo dkk, 2021). Penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ISR tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan syariah (Nurhayati dkk, 2017). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang mengatakan bahwa CSR pada perusahaan yang terdaftar di JII yang telah menerapkan prinsip etis Islam tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Kalbuana dkk, 2020).

Adanya fenomena-fenomena tersebut dan juga perbedaan hasil yang terjadi pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih adanya *gap research* atau ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap manajemen laba dengan menggunakan *Islamic Social Reporting* sebagai variabel *intervening*. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dengan *Islamic Social Reporting* sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2018-2020)**”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti menambahkan variabel *intervening* atau variabel mediasi berupa *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan penelitian terdahulu, ICG memiliki pengaruh terhadap ISR, yang kemudian ISR memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh tidak langsung antara variabel dependen dan independen. Perbedaan selanjutnya yaitu indikator pengukuran variabel independen yang berbeda yaitu disesuaikan dengan *shariah governance standard* dari AAOIFI dan pengembangan dari beberapa penelitian, menambahkan cakupan populasi yang meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta menggunakan data terkini yakni tahun 2018 sampai 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap manajemen laba
2. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Social Reporting*
3. Bagaimana pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap manajemen laba
4. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap manajemen laba setelah dimediasi oleh *Islamic Social Reporting*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap manajemen laba
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Islamic Social Reporting*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap manajemen laba
4. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap manajemen laba setelah dimediasi oleh *Islamic Social Reporting*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat keilmuan, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori *Islamic Corporate Governance* dan pelaporan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah, serta diharapkan dapat memperkaya penelitian mengenai *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting*.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai informasi tambahan bagi pihak manajemen dan investor maupun pihak kepentingan lainnya mengenai *Islamic Corporate Governance* dan pelaporan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah terhadap pengambilan keputusan melakukan manajemen laba, sebagai informasi dan masukan bagi Lembaga Keuangan Islam khususnya perbankan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai syariat Islam, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian kedepannya, serta salah satu manfaatnya bagi peneliti adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.